

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah Wermatang Lestari

Lokasi : Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku

Luas : ± 100 Ha

Dokumen Pembentukan Pembentukan Kelompok : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Wermatang Lestari Tanggal 30 Mei 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

15 Agustus 2019



**Bambang Gunardi**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**RESUME HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (PHAT) WERMATANG LESTARI**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Bambang Gunardjito  
Ir. Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Wermatang Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Wermatang Lestari tanggal 30 Mei 2019
- c. Luas dan Lokasi : ± 100 Ha, Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
- d. Jumlah anggota : 1 orang
- e. Alamat Kantor : Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Freddy Tandjaya (Ketua Kelompok)

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	08 Juli 2019, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku	Penyampaian rencana penilaian lapangan dan menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kegiatan PHAT Wermatang Lestari
Pertemuan Pembukaan	22 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Wermatang Lestari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu.</li> <li>4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan verifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok PHAT Wermatang Lestari</li> <li>6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi</li> <li>9. Menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan</li> <li>10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi)..</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 s/d 24 Juli 2019 Kantor Kelompok PHAT Wermatang Lestari	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, Berita Acara pembentukan kelompok PHAT, dokumen angkutan kayu, bukti pembayaran PSDH dan DR, dokumen lingkungan dan observasi lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	25 Juli 2019, Kantor Kelompok PHAT Wermatang Lestari	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	08 Agustus 2019, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok PHAT Wermatang Lestari diputuskan "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permen LHK Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 serta Perdirjen PHPL No. No. P.14/PHPL/SET/4/2016

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh tanah hak yang dimiliki oleh anggota PHAT Wermatang Lestari an. Freddy Tandjaya telah dilengkapi dengan bukti penguasaan tanah yang sah, yaitu berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari bukan merupakan pemegang Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Lahan milik anggota PHAT Wermatang Lestari an. Freddy Tandjaya sudah terpetakan dalam bentuk Peta Lahan Milik dan Peta Sebaran Pohon Hasil Inventarasi Hutan Hak Milik. Dalam peta tersebut jelas dinyatakan posisi pemilik lahan dengan merujuk pada Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku dan Hasil Inventarisasi Lapangan. Batas-batas lahan di lapangan dapat ditemukan jelas berupa kali atau sungai, alur sungai, punggung bukit, hutan semak belukar tua, jalan setapak dan jalan desa.
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak dapat dinilai, N/A	Dalam rentang waktu 3 bulan terakhir PHAT Freddy Tandjaya belum melakukan penebangan kayu.
<b>Indikator 1.1.3</b> <b>Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Tidak dapat dinilai, N/A	Dalam rentang waktu 3 bulan terakhir PHAT Freddy Tandjaya belum melakukan penebangan kayu.
<b>Indikator 1.2.1. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.</b>		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok PHAT Wermatang Lestari di atas kertas bermaterai tanggal 30 Mei 2019, ditandatangani oleh pengurus dan dilengkapi dengan daftar hadir pembentukan kelompok.
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok PHAT Wermatang Lestari telah memiliki dokumen hasil audit internal terhadap seluruh anggotanya dan berdasarkan hasil audit internal tersebut seluruh verifier yang relevan dinilai memenuhi.
<b>Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari sampai saat ini baru mengajukan Sertifikasi VLK Hutan Hak, sehingga untuk verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku belum diterapkan penilaian.
<b>Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari bukan merupakan pemegang HGU.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari bukan merupakan pemegang HGU.
<b>Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari bukan merupakan pemegang HGU.
<b>Indikator 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari bukan merupakan pemegang HGU.
<b>Indikator 2.2.3.</b> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat pekerja di PHAT Wermatang Lestari yang masih di bawah umur.
<b>Indikator 3.1.1.</b> HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	Kelompok PHAT Wermatang Lestari memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan telah memperoleh tanda taerima dan cap basah yang ditandatangani oleh Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar (R. Layan, SE).
<b>Indikator 3.1.2.</b> HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan belum dilaksanakan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Tidak dapat dinilai, N/A	Kelompok PHAT Wermatang Lestari baru membuat dan menyerahkan SPPL ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga belum ada bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

068.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PHAT WERMATANG LESTARI  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIBAR  
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-600 atas nama Kelompok PHAT Wermatang Lestari sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2019, seluas ± 100 Ha (1 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan 07 Agustus 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok PHAT Wermatang Lestari wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok PHAT Wermatang Lestari.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2019  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


# CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

## KELOMPOK PHAT WERMATANG LESTARI

**Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku**

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number: P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.3. Timber Legality Verification Standard on Private Forest, for the scope of certification is described in appendix.



**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.**  
Director of PT. Mutuagung Lestari

Certificate Number  
**LVLK-003/MUTU/LK-600**

Date of Initial Registration  
**08 August 2019**

Date of Last Issued  
**08 August 2019**

Valid Until  
**07 August 2029**

Issue  
**1**



Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-600

SCOPE OF CERTIFICATE,

<p><b>Company Name and Address :</b>  <b>KELOMPOK PHAT WERMATANG LESTARI</b>  <b>Head Office</b> : Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian,  <b>Address</b> Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku  <b>Phone</b> : 081332348112  <b>Contact Person</b> : Mr. Freddy Tandjaya</p>	<p><i>Date of Initial Registration :</i>  <b>08 Agustus 2019</b>  <i>Date of Last Issued :</i>  <b>08 Agustus 2019</b>  <i>Valid Until :</i>  <b>07 Agustus 2029</b>  <i>Issue :</i> <b>1</b></p>	 Komite Akreditasi Nasional <b>LVLK-003-IDN</b>
--	---	--

Types of Organization	Establishment Number	Membership	Total Area	Location
Private Forest Management	Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Wermatang Lestari Tanggal 30 Mei 2019	1 Member	± 100 Ha	Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari



**Ir. H. Arifin Lambaga, MSE**  
*President Director*